



**P U T U S A N**  
**Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad David Saputra Alias Riza Bin Supri (alm);
2. Tempat lahir : RANTAU;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Februari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. A. SYAIRANI RT. 002 RW. 001 DESA SARANG HALANG KEC. PELAIHARI KAB. TANAH LAUT;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DAVID SAPUTRA ALIAS RIZA BIN SUPRI (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sesuai dengan dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD DAVID SAPUTRA ALIAS RIZA BIN SUPRI (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ An. LIS APRIANI
  - 1 lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ An. LIS APRIANI
  - 1 lembar fotocopy customer card view dari pembayaran BFI
  - 1 unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ An. LIS APRIANI
  - 1 buah kunci kontak.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. LIS APRIANI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM- 149/MARTA/Eoh.2/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD DAVID SAPUTRA BIN SUPRI (ALM)** pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di halaman rumah saksi korban Sdri. LIS APRIANI yang terletak di Jl. A. Yani KM 57. 100 RT. 002 RW. 001 Desa Bawahan Selan Kec. Mataraman Kab. Banjar atau setidaknya tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang rangkaian perbuatannya adalah sebagai berikut:*

Berawal pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi korban yaitu Sdri. Lis Apriani yang terletak di Jl. A. Yani KM 57. 100 RT. 002 RW. 001 Desa Bawahan Selan Kec. Mataraman Kab. Banjar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sesampainya terdakwa di rumah saksi korban lalu terdakwa bertemu dengan Sdri. Berlian (orang tua Sdri. Lis Apriani) dan juga anak Sdri. Lis Apriani yaitu sdr. Muhammad Saiful Jamil. Adapun terdakwa sebelumnya sudah biasa / sering bertamu / datang ke rumah saksi korban dikarenakan terdakwa berteman dengan suami saksi korban yaitu Sdr. Muhammad Hamidan sehingga pada saat terdakwa datang ke rumah saksi korban terdakwa di terima dengan baik di rumah saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa yang saat itu di rumah Sdri. Lis Apriani hanya bertemu dengan Sdri. Berlian dan Sdr. Muhammad Saiful Jamil, selanjutnya terdakwa menanyakan adakah Sdr. Muhammad Hamidan dan di jawab sdr. Berlian kalau ayahnya Muhammad Saiful Jamil sedang tidak ada di rumah, lalu terdakwa berkata "cil ulun hendak minjam kendaraan setumat hendak meambil duit, kendaraan ulun yang itu hendak habis minyaknya, meambil duit selajur menukar minyak", lalu sdr. Muhammad Saiful Jamil yang mendengar kata-kata terdakwa tersebut langsung menjawab ATM sudah berpindah ke POM Bensin. Selanjutnya sdr. Berlian berkata "hih pakai ha", lalu sdr. Berlian meminta sdr. Muhammad Saiful Jamil untuk mengambil kunci sepeda motor Nmax dan menyerahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan langsung pergi ke halaman menuju ke sepeda motor yang sedang terparkir di halaman rumah. Selanjutnya

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa segera membawa 1 unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam no polisi DA 6572 BDQ dan pergi dari rumah saksi korban dan selanjutnya terdakwa yang dari awal sudah berniat mau menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha N-Max tersebut ke daerah Palangkaraya dan daerah Sampit, dimana di sepanjang perjalanan terdakwa sempat melepas spakbor bawah, lalu terdakwa memasang lampu tembak di atas kaca spion depan motor di daerah palangkaraya dan juga mengganti knalpot dan melepas plat sepeda motor dan menggantinya dengan plat baru yaitu KT 4497 EAA (plat dengan no polisi KT 4497 EAA tersebut terdakwa dapat dari plat sepeda motor orang yang lepas di daerah buntok).

Bahwa setelah menyerahkan kunci serta sepeda motor kepada terdakwa, dimana terdakwa juga tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, sehingga pada tanggal 19 September 2024 saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Matraman untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

### ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD DAVID SAPUTRA BIN SUPRI (ALM)** pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di halaman rumah saksi korban Sdri. LIS APRIANI yang terletak di Jl. A. Yani KM 57. 100 RT. 002 RW. 001 Desa Bawahan Selan Kec. Mataraman Kab. Banjar atau setidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang rangkaian perbuatannya adalah sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi korban yaitu Sdri. Lis Apriani yang terletak di Jl. A. Yani KM 57. 100 RT. 002 RW. 001 Desa Bawahan Selan Kec.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataraman Kab. Banjar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sesampainya terdakwa di rumah saksi korban lalu terdakwa bertemu dengan Sdri. Berlian (orang tua Sdri. Lis Apriani) dan juga anak Sdri. Lis Apriani yaitu sdr. Muhammad Saiful Jamil. Adapun terdakwa sebelumnya sudah biasa / sering bertamu / datang ke rumah saksi korban dikarenakan terdakwa berteman dengan suami saksi korban yaitu Sdr. Muhammad Hamidan sehingga pada saat terdakwa datang ke rumah saksi korban terdakwa di terima dengan baik di rumah saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa yang saat itu di rumah Sdri. Lis Apriani hanya bertemu dengan Sdri. Berlian dan Sdr. Muhammad Saiful Jamil, selanjutnya terdakwa menanyakan adakah Sdr. Muhammad Hamidan dan di jawab sdr. Berlian kalau ayahnya Muhammad Saiful Jamil sedang tidak ada di rumah, lalu terdakwa berkata "cil ulun hendak minjam kendaraan setumat hendak meambil duit, kendaraan ulun yang itu hendak habis minyaknya, meambil duit selajur menukar minyak", lalu sdr. Muhammad Saiful Jamil yang mendengar kata-kata terdakwa tersebut langsung menjawab ATM sudah berpindah ke POM Bensin. Selanjutnya sdr. Berlian berkata "hih pakai ha", lalu sdr. Berlian meminta sdr. Muhammad Saiful Jamil untuk mengambil kunci sepeda motor Nmax dan menyerahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan langsung pergi ke halaman menuju ke sepeda motor yang sedang terparkir di halaman rumah. Selanjutnya terdakwa segera membawa 1 unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam no polisi DA 6572 BDQ dan pergi dari rumah saksi korban dan selanjutnya terdakwa yang dari awal sudah berniat mau menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha N-Max tersebut ke daerah Palangkaraya dan daerah Sampit, dimana di sepanjang perjalanan terdakwa sempat melepas spakbor bawah, lalu terdakwa memasang lampu tembak di atas kaca spion depan motor di daerah palangkaraya dan juga mengganti knalpot dan melepas plat sepeda motor dan menggantinya dengan plat baru yaitu KT 4497 EAA (plat dengan no polisi KT 4497 EAA tersebut terdakwa dapat dari plat sepeda motor orang yang lepas di daerah buntok).

Bahwa setelah menyerahkan kunci serta sepeda motor kepada terdakwa, dimana terdakwa juga tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, sehingga pada tanggal 19 September 2024 saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Matraman untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LIS APRIANI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor saksi dan tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor saksi yang di bawa yaitu Merk Yamaha NMAX Warna Hitam Dengan No.Pol : DA 6572 BDQ, No.Rangka : MH3SG3190JK398579, No.Mesin : G3E4E1212834 An. LIS APRIANI;
- Bahwa yang membawa pergi sepeda motor saksi yaitu Terdakwa RIZA yang dulunya pernah 3 (tiga) kali singgah atau mampir ke rumah karena teman suami saksi saat bekerja sebagai supir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 agustus 2024 skj. 18.30 wita di rumah saksi tepatnya di halaman rumah di Jl. A. Yani KM. 57, 100 RT 002 RW 001 Desa Bawahan Selan Kec. Mataraman Kab. Banjar sepeda motor saksi telah di bawa oleh terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di rumah dan baru mengetahui kejadian tersebut ketika anak saksi yaitu sdr. Muhammad Saiful Jamil menghubungi saksi dan memberitahukan jika sepeda motor saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ dipinjam teman suami saksi dan belum dikembalikan lalu saksi pulang ke rumah dan menanyakan dengan jelas kepada anak saksi sdr. Muhammad Saiful Jamil;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wita terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan ibu saksi yaitu Saksi Berlian dan anak saksi yaitu sdr. Muhammad Saiful Jamil lalu terdakwa menanyakan adakah Sdr. Muhammad Hamidan (suami saksi) dan di jawab ibu saksi yaitu Saksi

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlian sedang tidak ada di rumah, lalu terdakwa berkata “cil ulun hendak minjam kendaraan setumat hendak meambil duit, kendaraan ulun yang itu hendak habis minyaknya, meambil duit selajur menukar minyak”, lalu anak saksi yaitun sdr. Muhammad Saiful Jamil yang mendengar kata-kata terdakwa tersebut langsung menjawab ATM sudah berpindah ke POM Bensin;

- Bahwa ibu saksi yaitu Saksi Berlian meminta anak saksi yaitu sdr. Muhammad Saiful Jamil untuk mengambil kunci sepeda motor Nmax dan menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa segera membawa 1 unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam no polisi DA 6572 BDQ lalu pergi dari rumah saksi namun selanjutnya terdakwa di tunggu-tunggu juga tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi, sehingga pada akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Matraman;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa sepeda motor saksi dikunci stang dan kuncinya saksi letakkan didalam laci lemari didalam rumah;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ Atas nama LIS APRIANI, 1 lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ An. LIS APRIANI, 1 lembar fotocopy customer card view dari pembayaran BFI, 1 unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ An. LIS APRIANI dan 1 buah kunci kontak, adalah sepeda motor saksi yang dibawa oleh terdakwa;
  - Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Berlian Binti Gafur Alm** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor anak menantu saksi dan tidak dikembalikan;
  - Bahwa sepeda motor saksi yang di bawa yaitu Merk Yamaha NMAX Warna Hitam Dengan No.Pol : DA 6572 BDQ, No.Rangka :

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3190JK398579, No.Mesin : G3E4E1212834 An. LIS APRIANI;

- Bahwa saksi tidak begitu mengenal terdakwa pelaku penggelapan Terdakwa RIZA yang dulunya pernah 3 (tiga) kali singgah atau mampir ke rumah karena teman anak saksi saat bekerja sebagai supir tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wita terdakwa datang ke rumah anak menantu saksi yaitu Sdri. LIS APRIANI dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Saksi dan cucu saksi yaitu sdr. Muhammad Saiful Jamil lalu terdakwa menanyakan adakah Sdr. Muhammad Hamidan (anak saksi) dan saksi menjawab sedang tidak ada di rumah, lalu terdakwa berkata “cilulun hendak minjam kendaraan setumat hendak meambil duit, kendaraan ulun yang itu hendak habis minyaknya, meambil duit selajur menukar minyak”, lalu cucu saksi yaitu sdr. Muhammad Saiful Jamil yang mendengar kata-kata terdakwa tersebut langsung menjawab ATM sudah berpindah ke POM Bensin;
- Bahwa Saksi meminta cucu saksi yaitu sdr. Muhammad Saiful Jamil untuk mengambil kunci sepeda motor Nmax dan menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa segera membawa 1 unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam no polisi DA 6572 BDQ lalu pergi dari rumah saksi namun selanjutnya terdakwa di tunggu-tunggu juga tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi hingga hampir kurang lebih 2 bulan tidak ada kabar beritanya dan setelah dua bulan baru anak saksi diberitahu penyidik bahwa sepeda motor milik anak saksi tersebut sudah ditemukan kembali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ Atas nama LIS APRIANI, 1 lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ An. LIS APRIANI, 1 lembar fotocopy customer card view dari pembayaran BFI, 1 unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ An. LIS APRIANI dan 1 buah

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak, adalah sepeda motor anak menantu saksi yang dibawa oleh terdakwa;

- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor saksi LIS APRIANI dan tidak dikembalikan;
- Bahwa terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor saksi yang di bawa yaitu Merk Yamaha NMAX Warna Hitam Dengan No.Pol : DA 6572 BDQ, No.Rangka : MH3SG3190JK398579, No.Mesin : G3E4E1212834 milik sdr. MIDAN dan istrinya yaitu saksi LIS APRIANI;
- Bahwa membawa pergi sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 4 agustus 2024 skj. 18.30 wita di halaman rumah korban di Jl. A. Yani KM. 57, 100 RT 002 RW 001 Desa Bawahan Selan Kec. Mataraman Kab. Banjar;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi rumah sdr. MIDAN dan korban yaitu saksi LIS APRIANI untuk berkunjung sambil menumpang truk angkutan, sesampainya disana saya bertemu dengan orang tua MIDAN dan anaknya MIDAN, saya mengatakan bahwa "Cil, ulun handak minjam kendaraan setumah handak meambil duit. Kendaraan yang itu handak habis minyaknya, meambil duit selajur menukar minyak". Kemudian orang tua MIDAN mengatakan bahwa "Hiih, pakai ha". Lalu orang tua MIDAN menyuruh anaknya MIDAN mengambil kunci sepeda motor Nmax dan kemudian diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju sampit untuk mencari pekerjaan di tempat kakak terdakwa namun tidak ada pekerjaan selanjutnya terdakwa mencari pekerjaan di sekitar palangka dan sampit, sampai terdakwa kehabisan uang lalu mengambil kotak amal Masjid Al-Amin Desa Bambulung Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur dan mendapatkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekitar kurang lebih satu bulan lalu terdakwa tertangkap di Masjid Muhammadiyah Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalteng;
- Bahwa terdakwa mengubah spakbor bawah sepeda motor dengan cara melepasnya karena awalnya sudah rusak, lalu terdakwa pasang lampu tembak diatas kaca spion depan motor dan mengganti knalpot di daerah

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp



palangka, dan plat sepeda motor terdakwa bagian belakang terdakwa ganti dengan plat sepeda motor KT 4497 EAA milik orang yang lepas didaerah buntok dan terdakwa buang plat sepeda motor asli di pinggir jalan dengan tujuan agar sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak dikenali;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa miliki dan tidak ada niat untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ An. LIS APRIANI
- 1 lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ An. LIS APRIANI
- 1 lembar fotocopy customer card view dari pembayaran BFI
- 1 unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ An. LIS APRIANI
- 1 buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 agustus 2024 skj. 18.30 wita di rumah Saksi **LIS APRIANI** tepatnya di halaman rumah di Jl. A. Yani KM. 57, 100 RT 002 RW 001 Desa Bawahan Selan Kec. Mataraman Kab. Banjar sepeda motor Saksi **LIS APRIANI** yaitu Merk Yamaha NMAX Warna Hitam Dengan No.Pol : DA 6572 BDQ, No.Rangka : MH3SG3190JK398579, No.Mesin : G3E4E1212834 An. LIS APRIANI telah di bawa oleh terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wita terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan ibu Saksi **LIS APRIANI** yaitu Saksi **Berlian Binti Gafur Alm** dan anak saksi yaitu sdr. Muhammad Saiful Jamil lalu terdakwa menanyakan adakah Sdr. Muhammad Hamidan (suami saksi) dan di jawab ibu saksi yaitu Saksi **Berlian Binti Gafur Alm** sedang tidak ada di rumah, lalu terdakwa berkata "cil ulun hendak minjam kendaraan setumat hendak meambil duit, kendaraan ulun yang itu hendak habis minyaknya, meambil duit selajur menukar minyak", lalu anak saksi yaitun sdr. Muhammad Saiful Jamil yang mendengar kata-kata terdakwa tersebut langsung menjawab ATM sudah berpindah ke POM Bensin;
- Bahwa ibu saksi yaitu Saksi **Berlian Binti Gafur Alm** meminta anak saksi yaitu sdr. Muhammad Saiful Jamil untuk mengambilkan kunci sepeda motor Nmax dan menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa segera membawa 1 unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam no polisi DA 6572 BDQ lalu pergi dari rumah saksi namun selanjutnya terdakwa di tunggu-tunggu juga tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi **LIS APRIANI**, sehingga pada akhirnya Saksi **LIS APRIANI** melaporkan terdakwa ke Polsek Matraman;
- Bahwa saat kejadian Saksi **LIS APRIANI** tidak berada di rumah dan baru mengetahui kejadian tersebut ketika anak saksi yaitu sdr. Muhammad Saiful Jamil menghubungi Saksi **LIS APRIANI** dan memberitahukan jika sepeda motor saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ dipinjam teman suami saksi dan belum dikembalikan lalu Saksi **LIS APRIANI** pulang ke rumah dan menanyakan dengan jelas kepada anak saksi sdr. Muhammad Saiful Jamil;
- Bahwa sepeda motor Saksi **LIS APRIANI** dikunci stang dan kuncinya saksi letakkan didalam laci lemari didalam rumah;
- Bahwa yang membawa pergi sepeda motor saksi yaitu Terdakwa RIZA yang dulunya pernah 3 (tiga) kali singgah atau mampir Saksi **LIS APRIANI** karena teman suami Saksi **LIS APRIANI** saat bekerja sebagai supir;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju sampit untuk mencari pekerjaan di tempat kakak terdakwa namun tidak ada pekerjaan selanjutnya terdakwa mencari pekerjaan di sekitar palangka dan sampit, sampai terdakwa kehabisan uang lalu mengambil kotak amal Masjid Al-Amin Desa Bambulung Kec. Pematang Karau Kab.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp



Barito Timur dan mendapatkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekitar kurang lebih satu bulan lalu terdakwa tertangkap di Masjid Muhammadiyah Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalteng;

- Bahwa terdakwa mengubah spakbor bawah sepeda motor dengan cara melepaskannya karena awalnya sudah rusak, lalu terdakwa pasang lampu tembak diatas kaca spion depan motor dan mengganti knalpot di daerah palangka, dan plat sepeda motor terdakwa bagian belakang terdakwa ganti dengan plat sepeda motor KT 4497 EAA milik orang yang lepas didaerah buntok dan terdakwa buang plat sepeda motor asli di pinggir jalan dengan tujuan agar sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak dikenali;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa miliki dan tidak ada niat untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi **LIS APRIANI** mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi **LIS APRIANI**, Saksi **Berlian Binti Gafur Alm** dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ Atas nama LIS APRIANI, 1 lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ An. LIS APRIANI, 1 lembar fotocopy customer card view dari pembayaran BFI, 1 unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ An. LIS APRIANI dan 1 buah kunci kontak, adalah sepeda motor saksi yang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Kesatu Pasal 372 KUHPidana

Atau

Kedua Pasal 378 KUHPidana.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memperhatikan dakwaan mana yang paling relevan untuk di pertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. Bahwa dari fak-fakta di persidangan dakwaan yang paling relevan untuk di pertimbangkan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Muhammad David Saputra Alias Riza Bin Supri (alm) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Muhammad David Saputra Alias Riza Bin Supri (alm), sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 ialah





pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang;

Menimbang, bahwa pemilikan pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti: menghabiskan atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis; Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jadi barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya selanjutnya arrest Hoge Raad tanggal 16 Januari 1928 mempunyai kaidah hukum bahwa penggelapan adalah mungkin terhadap suatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain. Jika orang mengadakan usaha bersama dengan orang lain, maka tidak dibenarkan untuk mengambil uang untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan "dengan sengaja" tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari, tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku. Lebih-lebih, bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan, apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja. Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank. Menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan kedua teori tersebut yang sangat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Lagipula, kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang menggabungkan dua unsur, yakni dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penafsiran, bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian, apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimaksudkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 4 agustus 2024 skj. 18.30 wita di rumah Saksi LIS APRIANI tepatnya di halaman rumah di Jl. A. Yani KM. 57, 100 RT 002 RW 001 Desa Bawahan Selan Kec. Mataraman Kab. Banjar sepeda motor Saksi LIS APRIANI yaitu Merk Yamaha NMAX Warna Hitam Dengan No.Pol : DA 6572 BDQ, No.Rangka : MH3SG3190JK398579, No.Mesin : G3E4E1212834 An. LIS APRIANI telah di bawa oleh terdakwa. Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wita terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan ibu Saksi LIS APRIANI yaitu Saksi Berlian Binti Gafur Alm dan anak saksi yaitu sdr. Muhammad Saiful Jamil lalu terdakwa menanyakan adakah Sdr. Muhammad Hamidan (suami saksi) dan di jawab ibu saksi yaitu Saksi Berlian Binti Gafur Alm sedang tidak ada di rumah, lalu terdakwa berkata "cil ulun hendak minjam kendaraan setumat hendak meambil duit, kendaraan ulun yang itu hendak habis minyaknya, meambil duit selajur menukar minyak", lalu anak saksi yaitun sdr. Muhammad Saiful Jamil yang mendengar kata-kata terdakwa tersebut langsung menjawab ATM sudah berpindah ke POM Bensin;

Menimbang, bahwa kemudian ibu saksi yaitu Saksi Berlian Binti Gafur Alm meminta anak saksi yaitu sdr. Muhammad Saiful Jamil untuk mengambilkan kunci sepeda motor Nmax dan menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa segera membawa 1 unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam no polisi DA 6572 BDQ lalu pergi dari rumah saksi namun selanjutnya terdakwa di tunggu-tunggu juga tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi LIS APRIANI, sehingga pada akhirnya Saksi LIS APRIANI melaporkan terdakwa ke Polsek Matraman. Bahwa saat kejadian Saksi LIS APRIANI sedang tidak berada di rumah dan baru mengetahui

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut ketika anak saksi yaitu sdr. Muhammad Saiful Jamil menghubungi Saksi LIS APRIANI dan memberitahukan jika sepeda motor saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ dipinjam teman suami saksi dan belum dikembalikan lalu Saksi LIS APRIANI pulang ke rumah dan menanyakan dengan jelas kepada anak saksi sdr. Muhammad Saiful Jamil. Bahwa yang membawa pergi sepeda motor saksi yaitu Terdakwa RIZA yang dulunya pernah 3 (tiga) kali singgah atau mampir Saksi LIS APRIANI karena teman suami Saksi LIS APRIANI saat bekerja sebagai supir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan membawa pergi sepeda motor tersebut menuju sampit untuk mencari pekerjaan di tempat kakak terdakwa namun tidak ada pekerjaan selanjutnya terdakwa mencari pekerjaan di sekitar palangka dan sampit, sampai terdakwa kehabisan uang lalu mengambil kotak amal Masjid Al-Amin Desa Bambulung Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur dan mendapatkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekitar kurang lebih satu bulan lalu terdakwa tertangkap di Masjid Muhammadiyah Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalteng. Bahwa selama terdakwa membawa sepeda motor tersebut telah mengubah spakbor bawah sepeda motor dengan cara melepasnya karena awalnya sudah rusak, lalu terdakwa pasang lampu tembak diatas kaca spion depan motor dan mengganti knalpot di daerah palangka, dan plat sepeda motor terdakwa bagian belakang terdakwa ganti dengan plat sepeda motor KT 4497 EAA milik orang yang lepas didaerah buntok dan terdakwa buang plat sepeda motor asli di pinggir jalan dengan tujuan agar sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak dikenali dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa miliki dan tidak ada niat untuk menjual sepeda motor tersebut. Akibat perbuatan tersebut membuat terdakwa Saksi LIS APRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik Saksi LIS APRIANI dan mengubah sepeda motor tersebut dengan melepas spakbor mengganti plat nomor, memasang lampu tembak dan mengganti knalpot yang kemudian digunakan terdakwa sendiri tanpa seizin dari Saksi LIS APRIANI, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ yang seluruhnya adalah

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang, dimana barang tersebut oleh pemiliknya telah dipercayakan kepada pelaku hingga barang tersebut berada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata Terdakwa bahwa Terdakwa bisa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ milik Saksi LIS APRIANI tersebut karena Terdakwa di ijinakan meminjam sepeda motor tersebut oleh Saksi Berlian Binti Gafur Alm dimana terdakwa beralasan mau mengambil duit untuk membeli BBM untuk sepeda motornya yang mau habis minyaknya, sehingga sepeda motor milik Saksi LIS APRIANI tersebut merupakan barang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ An. LIS APRIANI
- 1 lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ An. LIS APRIANI
- 1 lembar fotocopy customer card view dari pembayaran BFI
- 1 unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ An. LIS APRIANI
- 1 buah kunci kontak.

yang merupakan milik saksi LIS APRIANI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi LIS APRIANI;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Sdri. LIS APRIANI;
- Terdakwa pernah di hukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad David Saputra Alias Riza Bin Supri (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ An. LIS APRIANI
  - 1 lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ An. LIS APRIANI
  - 1 lembar fotocopy customer card view dari pembayaran BFI
  - 1 unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Hitam dengan No. Polisi DA 6572 BDQ An. LIS APRIANI
  - 1 buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi LIS APRIANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh LEO SUKARNO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, GT. RISNA MARIANA, S.H., dan RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 16 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUTHFI SHABANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh Dian

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmawati Hadijah, SP., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kabupaten Banjar serta Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**GT. RISNA MARIANA, S.H.**

**LEO SUKARNO, S.H.**

**RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**LUTHFI SHABANA, S.H.**

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)